



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Rijali Rahman Alias Rijali Bin Abadi Kusuma
2. Tempat lahir : Muara Teweh
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 12 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat sesuai KTP: Jalan Sarikaya gang Buntu, RT 001, RW 001, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Marsuci Arianto Alias Cici als Anto Bin Dewal Badjau
2. Tempat lahir : Muara Teweh
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 7 November 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Panglima Batur Nomor 97, RT 009, RW 000, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: 1. Kotdin Manik, S.H.; 2. Herman Subagio, S.H.; 3. Mahrodiyanto, S.Ag.; 4. Dwi Meilady Kurniawan, S.H.; dan 5. Yordan Novendri Manik, S.H., Para Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pijar Barito (LBH-PB), berkedudukan di Jalan Persemaian, Nomor 52, RT 032, RW 007, Muara Teweh, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 September 2024, Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Mtw ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RIJALI RAHMAN Als RIJAL Bin ABADI KUSUMA dan Terdakwa II MARSUCI ARIANTO Als ANTO Bin DEWAL BADJAU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama yaitu Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan Penjara, dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar masing-masing Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

➤ 2 (Dua) Paket Jenis Sabu didalam Plastik Klip Transparan +1.38 (satu koma tiga puluh delapan) Gram.

➤ 2 (dua) Buah Plastik klip Transparan.

➤ 1 (satu) Buah kotak kecil warna hitam.

➤ 1 (satu) Buah Sedotan plastik warna hitam.

➤ 1 (satu) buah Teskit merk ONE STEP TEST DEVICE yang telah digunakan untuk menguji urine Tsk. RIJALI RAHMAN Als RIJAL Bin ABADI KUSUMA dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut Positif mengandung Methamfetamine atau Narkotika jenis sabu.

➤ (satu) buah Teskit merk ONE STEP TEST DEVICE yang telah digunakan untuk menguji urine Tsk. MARSUCI ARIANTO Als ANTO Bin DEWAL BADJAU dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut Positif mengandung Methamfetamine atau Narkotika jenis sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

➤ 1 (satu) Buah HP Realme Warna Hitam.

➤ 1 (satu) unit motor Merk YAMAHA MIO warna hitam dengan Plat Motor : KH 4240 EN, No. Sin : E3R2E3341818, No Rangka : MH3SE88H0PJ461994.

➤ 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Merk Yamaha Mio.

Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan kepada masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan kualifikasi yuridis tuntutan, namun untuk lamanya tuntutan tidak sependapat dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya, bersikap kooperatif dalam persidangan, dan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga yang membutuhkan kehadiran Para Terdakwa;

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-13/O.2.16./Enz.2/09/2024 tanggal 4 September 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa para Terdakwa yakni Terdakwa I RIJALI RAHMAN Als RIJAL Bin ABADI KUSUMA dan Terdakwa II MARSUCI ARIANTO Als. CICI Als. ANTO Bin DEWAL BADJAL pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 01.06 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024, bertempat di Jembatan Jalan Desa Sungai Lunuk yang beralamat di RT 001, RW 000, Desa Sungai Lunuk, Kec. Tanah Siang, Kab. Murung raya, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Para Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat terkait adanya Transaksi Narkotika Golongan I Jenis Sabu, Saksi RAMADHAN AJI SAPUTRO Bin MUSTADI dan Saksi DECKY CHANDRA Bin MURSIDI (keduanya Anggota Sat Narkoba Polres Murung Raya) langsung diperintahkan oleh Kasat Resnarkoba Polres Murung Raya untuk segera melakukan Penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB sesampainya di Lokasi Target yaitu di Jembatan Jalan Desa Sungai Lunuk yang beralamat di RT 001, RW 000, Desa Sungai Lunuk, Kec. Tanah Siang, Kab. Murung raya, Prov. Kalimantan Tengah, sesuai dengan ciri-ciri berdasarkan informasi dari masyarakat diketahui target bernama RIJALI RAHMAN Als RIJAL Bin ABADI KUSUMA dan MARSUCI ARIANTO Als ANTO Bin DEWAL BADJAU, selanjutnya Saksi RAMADHAN AJI SAPUTRO

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Bin MUSTADI dan Saksi DECKY CHANDRA Bin MURSIDI melakukan Penangkapan dan Penggeladahan terhadap Kedua Terdakwa disaksikan oleh Saksi EKO MARADONA Bin BUDIMAN dengan ditemukan barang bukti berupa:

- 1) 2 (Dua) Paket Jenis Sabu didalam Plastik Klip Transparan ± 1.38 (satu koma tiga puluh delapan) Gram posisinya di dalam 1 (satu) Buah kotak kecil warna hitam yang ditemukan di Sungai;
- 2) 2 (dua) Buah Plastik klip Transparan posisinya di dalam 1 (satu) Buah kotak kecil warna hitam yang ditemukan di Sungai;
- 3) 1 (satu) Buah kotak kecil warna hitam posisinya ditemukan di Sungai;
- 4) 1 (satu) Buah Sedotan plastik warna hitam yang digunakan untuk menyedok sabu Posisinya di dalam 1 (satu) Buah kotak kecil warna hitam yang ditemukan di Sungai;
- 5) 1 (satu) Buah Hp Realme Warna Hitam posisinya ditemukan digengaman tangan;
- 6) 1 (satu) unit motor Merk YAMAHA MIO warna hitam;
PLAT MOTOR : KH 4240 EN.
NO SIN : E3R2E3341818.
NO RANGKA : MH3SE88H0PJ461994.
- 7) 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Merk Yamaha Mio Posisinya di dalam tas saudara MARSUCI ARIANTO Als CICI Als ANTO Bin DEWAL BADJAU.

- Selanjutnya para Terdakwa bersama dengan Barang bukti dibawa oleh Saksi RAMADHAN AJI SAPUTRO Bin MUSTADI dan Saksi DECKY CHANDRA Bin MURSIDI ke Polres Murung Raya guna dilakukan proses Penyidikan Lebih Lanjut.

- Bahwa Terdakwa MARSUCI ARIANTO Als ANTO Bin DEWAL BADJAU dan RIJALI RAHMAN Als RIJAL Bin ABADI KUSUMA mengaku membeli 2 (Dua) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu seberat ± 1.38 (satu koma tiga puluh delapan) Gram dari Saudara INDRA (DPO) bertempat di Muara Teweh dengan cara mendatangi di Pasar Pendopo dengan Harga Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan iuran uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari MARSUCI ARIANTO Als ANTO Bin DEWAL BADJAU dan ditambah uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa RIJALI RAHMAN Als RIJAL Bin ABADI KUSUMA.



- Bahwa para Terdakwa mengaku sebelum tertangkap Terdakwa MARSUCI ARIANTO Als ANTO Bin DEWAL BADJAU dan RIJALI RAHMAN Als RIJAL Bin ABADI KUSUMA sempat menggunakan/menghisap Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut di dalam kamar Rumah milik Terdakwa MARSUCI ARIANTO Als CICI Als ANTO Bin DEWAL BADJAU dan di pinggir jalan lintas Kota Muara teweh – Puruk Cahu saat hendak menonton acara hiburan perkawinan di Sungai Lunuk.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian UPC Puruk Cahu Nomor : PGD 049/14280/PNM/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 berat barang Bukti Narkotika Golongan I Jenis Sabu adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA BARANG	BERAT	KETERANGAN
1	2	3	4
1	2 (Dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan. Terdakwa: RIJALI RAHMAN Als RIJAL Bin ABADI KUSUMA DAN MARSUCI ARIANTO Als ANTO Bin DEWAL BADJAU	1,38 Gram (Berat Kotor)	<u>Berat bersih 1,02 gram</u> Berat kotor Narkotika Jenis Sabu dikurangi berat Satu Kantong Plastik dengan total berat 0,18 gr x 2 = 0,36 gram. Paket tersebut disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk ke BPOM Kota Palangkaraya. <u>Berat bersih setelah disisihkan = 1.0 gram</u>

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor : PP.01.01.16A.07.24.453 tanggal 31 Juli 2024, ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Palangkaraya Drs. Safriansyah, Apt, M.Kes. diperoleh hasil pengujian barang bukti sebagai berikut:
Kesimpulan:
Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0419 tanggal 30 Juli 2024 terhadap 1 (satu) bungkus Kristal Bening Netto 0,2970 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma dua sembilan tujuh puluh) didapatkan Hasil Positif Methamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Nomor Periksa: 2024/08/02/000066 tanggal 02 Agustus 2024 ditandatangani oleh dr. Indra Saut W. Tampubolon, Sp.PK, Kesimpulan pada Pemeriksaan Urine Tersangka MARSUCI ARIANTO Als ANTO Bin DEWAL BADJAU didapatkan hasil yang Positif yaitu Amfetamin dan Metamfetamin.
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Nomor Periksa: 2024/08/02/000067 tanggal 02 Agustus 2024 ditandatangani oleh dr. Indra Saut W. Tampubolon, Sp.PK, Kesimpulan pada Pemeriksaan Urine Tersangka RIJALI RAHMAN Als RIJAL Bin ABADI KUSUMA didapatkan hasil yang Positif yaitu Amfetamin dan Metamfetamin.
- Bahwa kedua Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau pihak berwenang dalam hal untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu. Perbuatan Terdakwa RIJALI RAHMAN Als RIJAL Bin ABADI KUSUMA dan Terdakwa MARSUCI ARIANTO Als ANTO Bin DEWAL BADJAU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa para Terdakwa yakni Terdakwa I RIJALI RAHMAN Als RIJAL Bin ABADI KUSUMA dan Terdakwa II MARSUCI ARIANTO Als. CICI Als. ANTO Bin DEWAL BADJAL pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 01.06 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024, bertempat di Jembatan Jalan Desa Sungai Lunuk yang beralamat di RT 001, RW 000, Desa Sungai Lunuk, Kec. Tanah Siang, Kab. Murung raya, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Para Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*,

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Mtw



perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat terkait adanya Transaksi Narkotika Golongan I Jenis Sabu, Saksi RAMADHAN AJI SAPUTRO Bin MUSTADI dan Saksi DECKY CHANDRA Bin MURSIDI (keduanya Anggota Sat Narkoba Polres Murung Raya) langsung diperintahkan oleh Kasat Resnarkoba Polres Murung Raya untuk segera melakukan Penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat terkait adanya Transaksi Narkotika Golongan I Jenis Sabu, Saksi RAMADHAN AJI SAPUTRO Bin MUSTADI dan Saksi DECKY CHANDRA Bin MURSIDI (keduanya Anggota Sat Narkoba Polres Murung Raya) langsung diperintahkan oleh Kasat Resnarkoba Polres Murung Raya untuk segera melakukan Penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB sesampainya di Lokasi Target yaitu di Jembatan Jalan Desa Sungai Lunuk yang beralamat di RT 001, RW 000, Desa Sungai Lunuk, Kec. Tanah Siang, Kab. Murung raya, Prov. Kalimantan Tengah, sesuai dengan ciri-ciri berdasarkan informasi dari masyarakat diketahui target bernama RIJALI RAHMAN Als RIJAL Bin ABADI KUSUMA dan MARSUCI ARIANTO Als ANTO Bin DEWAL BADJAU, selanjutnya Saksi RAMADHAN AJI SAPUTRO Bin MUSTADI dan Saksi DECKY CHANDRA Bin MURSIDI melakukan Penangkapan dan Penggeladahan terhadap Kedua Terdakwa disaksikan oleh Saksi EKO MARADONA Bin BUDIMAN dengan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (Dua) Paket Jenis Sabu didalam Plastik Klip Transparan ± 1.38 (satu koma tiga puluh delapan) Gram posisinya di dalam 1 (satu) Buah kotak kecil warna hitam yang ditemukan di Sungai;
 - 2) 2 (dua) Buah Plastik klip Transparan posisinya di dalam 1 (satu) Buah kotak kecil warna hitam yang ditemukan di Sungai;
 - 3) 1 (satu) Buah kotak kecil warna hitam posisinya ditemukan di Sungai;
 - 4) 1 (satu) Buah Sedotan plastik warna hitam yang digunakan untuk menyendok sabu Posisinya di dalam 1 (satu) Buah kotak kecil warna hitam yang ditemukan di Sungai;



5) 1 (satu) Buah Hp Realme Warna Hitam posisinya ditemukan digenggam tangan;

6) 1 (satu) unit motor Merk YAMAHA MIO warna hitam;

PLAT MOTOR : KH 4240 EN.

NO SIN : E3R2E3341818.

NO RANGKA : MH3SE88H0PJ461994.

7) 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Merk Yamaha Mio Posisinya di dalam tas saudara MARSUCI ARIANTO Als CICI Als ANTO Bin DEWAL BADJAU.

- Selanjutnya para Terdakwa bersama dengan Barang bukti dibawa oleh Saksi RAMADHAN AJI SAPUTRO Bin MUSTADI dan Saksi DECKY CHANDRA Bin MURSIDI ke Polres Murung Raya guna dilakukan proses Penyidikan Lebih Lanjut.

- Bahwa Terdakwa MARSUCI ARIANTO Als ANTO Bin DEWAL BADJAU dan RIJALI RAHMAN Als RIJAL Bin ABADI KUSUMA mengaku membeli 2 (Dua) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu seberat ± 1.38 (satu koma tiga puluh delapan) Gram dari Saudara INDRA (DPO) dengan Harga Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan iuran uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari MARSUCI ARIANTO Als ANTO Bin DEWAL BADJAU dan ditambah uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa RIJALI RAHMAN Als RIJAL Bin ABADI KUSUMA.

- Bahwa para Terdakwa mengaku sebelum tertangkap Terdakwa MARSUCI ARIANTO Als ANTO Bin DEWAL BADJAU dan RIJALI RAHMAN Als RIJAL Bin ABADI KUSUMA sempat menggunakan/menghisap Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut di dalam kamar Rumah milik Terdakwa MARSUCI ARIANTO Als CICI Als ANTO Bin DEWAL BADJAU dan di pinggir jalan lintas Kota Muara teweh – Puruk Cahu saat hendak menonton acara hiburan perkawinan di Sungai Lunuk.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian UPC Puruk Cahu Nomor : PGD 049/14280/PNM/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 berat barang Bukti Narkotika Golongan I Jenis Sabu adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA BARANG	BERAT	KETERANGAN
1	2	3	4
1	2 (Dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu	1,38 Gram	<u>Berat bersih 1,02 gram</u> Berat kotor Narkotika



yang dibungkus plastik klip transparan.	(Berat Kotor)	Jenis Sabu dikurangi berat Satu Kantong Plastik dengan total berat 0,18 gr x 2 = 0,36 gram.
Terdakwa: RIJALI RAHMAN Als RIJAL Bin ABADI KUSUMA DAN MARSUCI ARIANTO Als ANTO Bin DEWAL BADJAU		Paket tersebut disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk ke BPOM Kota Palangkaraya. <u>Berat bersih setelah disisihkan = 1.0 gram</u>

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya Nomor : PP.01.01.16A.07.24.453 tanggal 31 Juli 2024, ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Palangkaraya Drs. Safriansyah, Apt, M.Kes. diperoleh hasil pengujian barang bukti sebagai berikut:

Kesimpulan:

Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0419 tanggal 30 Juli 2024 terhadap 1 (satu) bungkus Kristal Bening Netto 0,2970 gram (nol koma dua sembilan tujuh puluh) didapatkan Hasil Positif Methamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Nomor Periksa: 2024/08/02/000066 tanggal 02 Agustus 2024 ditandatangani oleh dr. Indra Saut W. Tampubolon, Sp.PK, Kesimpulan pada Pemeriksaan Urine Tersangka MARSUCI ARIANTO Als ANTO Bin DEWAL BADJAU didapatkan hasil yang Positif yaitu Amfetamin dan Metamfetamin.
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Nomor Periksa: 2024/08/02/000067 tanggal 02 Agustus 2024 ditandatangani oleh dr. Indra Saut W. Tampubolon, Sp.PK, Kesimpulan pada Pemeriksaan Urine Tersangka RIJALI RAHMAN Als RIJAL Bin ABADI KUSUMA didapatkan hasil yang Positif yaitu Amfetamin dan Metamfetamin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau pihak berwenang dalam hal untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu.

Perbuatan Terdakwa RIJALI RAHMAN Als RIJAL Bin ABADI KUSUMA dan Terdakwa MARSUCI ARIANTO Als ANTO Bin DEWAL BADJAU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAMADHAN AJI SAPUTRO Bin MUSTAJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan Saksi DECKY CHANDRA serta rekan-rekan Saksi lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 01.06 WIB bertempat di Jembatan Jalan Desa Sungai Lunuk yang beralamat RT 001, RW 000, Desa Sungai Lunuk, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut awalnya Saksi dan Saksi DECKY CHANDRA serta rekan-rekan Saksi lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya berdasarkan Surat Perintah Kapolres Murung Raya, Nomor Sprin/508/VII/HUK.6.6/2024, tanggal 01 Juli 2024 yang berlaku dari tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika serta bahan berbahaya lainnya di wilayah hukum Polres Murung Raya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, tim Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya memperoleh informasi dari masyarakat yang menyampaikan ada dua orang laki-laki dari Kota Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ciri-ciri satu orang

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbadan gempal dan satu orang berbadan kurus menggunakan sepeda motor matic YAMAHA MIO warna hitam akan menuju ke daerah sekitar Desa Sungai Lunuk, RT 001, RW 000, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan membawa diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan tim melaporkan kepada Kasat Reserse Narkoba Polres Murung Raya dan setelah Saksi dan tim melaporkan informasi tersebut kemudian Saksi dan tim diperintahkan oleh Kasat untuk segera melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi dan Saksi DECKY CHANDRA serta rekan-rekan Saksi lainnya diperintahkan melakukan penyelidikan ke daerah sekitar Desa Sungai Lunuk, RT 001, RW 000, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atas dasar ciri-ciri target yang sudah diketahui tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi lainnya sudah tiba di daerah sekitar Desa Sungai Lunuk, RT 001, RW 000, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan melaporkan hal tersebut kepada Kasat Reserse Narkoba Polres Murung Raya. Setelah itu Kasat memerintahkan kepada Saksi dan Saksi DECKY CHANDRA untuk tetap memantau dan mengawasi target yang sudah dikantongi ciri-cirinya tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, target yakni Para Terdakwa terpantau melintas dan mengarah ke Jembatan Jalan Desa Sungai Lunuk dan setelah itu Saksi dan Saksi DECKY CHANDRA melakukan pembuntutan terhadap Para Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 01.06 WIB di Jembatan Jalan Desa Sungai Lunuk yang beralamat RT 001, RW 000, Desa Sungai Lunuk, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi dan Saksi DECKY CHANDRA melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO terlebih dahulu dan diikuti oleh rekan-rekan Saksi lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya, yang mana pada saat itu Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO sempat membuang 1 (satu) Buah kotak kecil warna hitam ke sungai yang diduga di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dan pada saat Saksi dan tim melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut disaksikan juga oleh masyarakat yaitu Saksi EKO MARADONA Bin BUDIMAN;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukannya pengeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut antara lain berupa:

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) 2 (Dua) Paket Jenis Sabu di dalam Plastik Klip Transparan posisinya berada di dalam 1 (satu) Buah kotak kecil warna hitam yang ditemukan di sungai;
- 2) 2 (dua) Buah Plastik klip Transparan posisinya berada di dalam 1 (satu) Buah kotak kecil warna hitam yang ditemukan di sungai;
- 3) 1 (satu) Buah kotak kecil warna hitam posisinya ditemukan di sungai;
- 4) 1 (satu) Buah Sedotan plastik warna hitam yang digunakan untuk menyedok sabu posisinya berada di dalam 1 (satu) Buah kotak kecil warna hitam yang ditemukan di sungai;
- 5) 1 (satu) Buah HP Realme Warna Hitam posisinya ditemukan dari genggam tangan Terdakwa I. RIJALI RAHMAN;
- 6) 1 (satu) unit motor Merk YAMAHA MIO warna hitam dengan Plat Motor : KH 4240 EN posisinya berada di samping Saksi yang merupakan sepeda motor yang digunakan oleh Para Terdakwa;
- 7) 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Merk Yamaha Mio posisinya berada di dalam tas dari Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO;

- Bahwa setelah ada ditanyakan Para Terdakwa mengakui untuk barang bukti berupa 2 (Dua) Paket Jenis Sabu di dalam Plastik Klip Transparan, 2 (dua) Buah Plastik klip Transparan, 1 (satu) Buah kotak kecil warna hitam, dan 1 (satu) Buah Sedotan plastik warna hitam adalah milik Para Terdakwa dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) Buah HP Realme Warna Hitam adalah milik Terdakwa I. RIJALI RAHMAN, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Merk YAMAHA MIO warna hitam dengan Plat Motor : KH 4240 EN dan 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Merk Yamaha Mio adalah milik Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO. Selanjutnya setelah selesai melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut, Para Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah ada ditanyakan Para Terdakwa mengakui barang bukti berupa 2 (Dua) Paket Jenis Sabu di dalam Plastik Klip Transparan tersebut didapatkan dengan membeli dari seseorang yang bernama Sdr. INDRA yang berada di Kota Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah yakni sebanyak satu paket yang sudah dipecah atau dibagi oleh Para Terdakwa menjadi dua paket dan setelah mendengar pengakuan dari Para Terdakwa, kemudian tim Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya menerbitkan DPO atas nama Sdr. INDRA tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut sebelumnya ada orang lainnya yang bersama dengan Para Terdakwa di lokasi kejadian yaitu satu orang teman dari Terdakwa I. RIJALI RAHMAN, yang mana saat ditanyakan Para Terdakwa menjawab tidak sedang melakukan apa-apa dan teman dari Terdakwa I. RIJALI RAHMAN tersebut berhasil lari namun menurut pengakuan dari Terdakwa I. RIJALI RAHMAN saat itu Para Terdakwa ingin mencari pekerjaan dengan temannya tersebut dan tidak ada kaitannya dengan perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah sampai di Polres Murung Raya di ruangan Satuan Reserse Narkoba sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dilakukan:
 - 1) Terhadap urine Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dilakukan Pemeriksaan urine menggunakan satu buah Teskit merk ONE STEP TEST DEVICE dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut Positif mengandung Methamphetamine atau Narkoba jenis sabu;
 - 2) Terhadap urine Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO dilakukan Pemeriksaan urine menggunakan satu buah Teskit merk ONE STEP TEST DEVICE dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut Positif mengandung Methamphetamine atau Narkoba jenis sabu;
 - 3) Terhadap barang bukti berupa 2 (Dua) Paket Jenis Sabu di dalam Plastik Klip Transparan tersebut dilakukan penimbangan dengan timbangan digital dengan brutto (berat kotor) ± 1.38 (satu koma tiga delapan) Gram;
- Bahwa setelah ada ditanyakan Para Terdakwa mengakui mengenai maksud dan tujuan Para Terdakwa memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Para Terdakwa namun Para Terdakwa tersebut setuju Saksi bukanlah orang yang bekerja di bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, atau reagensia laboratorium;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai dokumen perizinan atau hal lainnya yang memberikan kewenangan bagi Para Terdakwa untuk memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan penduduk Desa Sungai Lunuk dan saat itu Para Terdakwa mengakui tujuannya datang ke Desa Sungai Lunuk untuk mencari pekerjaan dengan teman dari Terdakwa I. RIJALI RAHMAN;

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan tim dapat mengetahui Para Terdakwa merupakan target sebagaimana informasi dari masyarakat terkait perkara narkoba jenis sabu berdasarkan ciri-ciri sepeda motor yang digunakan;
- Bahwa setelah ada ditanyakan Para Terdakwa mengakui membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan Sdr. INDRA (DPO) pada hari itu juga di Muara Teweh sebelum menuju ke Puruk Cahu dengan menggunakan uang secara patungan;
- Bahwa setelah ada ditanyakan Para Terdakwa mengakui sudah ada narkoba jenis sabu yang dipakai oleh Para Terdakwa yakni di rumah Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO dan saat dalam perjalanan dari Muara Teweh ke Puruk Cahu;
- Bahwa yang membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan Sdr. INDRA (DPO) adalah Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO;
- Bahwa setahu Saksi barang bukti yang ikut disita berupa 1 (satu) Buah HP Realme Warna Hitam milik Terdakwa I. RIJALI RAHMAN tersebut hanya digunakan oleh Terdakwa I. RIJALI RAHMAN untuk berkomunikasi dengan temannya saat ingin mencari pekerjaan dan tidak digunakan untuk melakukan transaksi yang ada kaitannya dengan perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti milik Para Terdakwa yang telah disita oleh tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. DECKY CHANDRA Bin MURSIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan Saksi RAMADHAN AJI SAPUTRO serta rekan-rekan Saksi lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 01.06 WIB bertempat di Jembatan Jalan Desa Sungai Lunuk yang beralamat RT 001, RW 000, Desa Sungai Lunuk, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut awalnya Saksi dan Saksi RAMADHAN AJI SAPUTRO serta rekan-rekan Saksi lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya berdasarkan Surat Perintah Kapolres Murung Raya, Nomor Sprin/508/VII/HUK.6.6/2024, tanggal 01 Juli 2024 yang berlaku dari tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika serta bahan berbahaya lainnya di wilayah hukum Polres Murung Raya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, tim Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya memperoleh informasi dari masyarakat yang menyampaikan ada dua orang laki-laki dari Kota Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ciri-ciri satu orang berbadan gempal dan satu orang berbadan kurus menggunakan sepeda motor matic YAMAHA MIO warna hitam akan menuju ke daerah sekitar Desa Sungai Lunuk, RT 001, RW 000, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan membawa diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan tim melaporkan kepada Kasat Reserse Narkoba Polres Murung Raya dan setelah Saksi dan tim melaporkan informasi tersebut kemudian Saksi dan tim diperintahkan oleh Kasat untuk segera melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi dan Saksi RAMADHAN AJI SAPUTRO serta rekan-rekan Saksi lainnya diperintahkan melakukan penyelidikan ke daerah sekitar Desa Sungai Lunuk, RT 001, RW 000, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atas dasar ciri-ciri target yang sudah diketahui tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi lainnya sudah tiba di daerah sekitar Desa Sungai Lunuk, RT 001, RW 000, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan melaporkan hal tersebut kepada Kasat Reserse Narkoba Polres Murung Raya. Setelah itu Kasat memerintahkan kepada Saksi dan Saksi RAMADHAN AJI SAPUTRO untuk tetap memantau dan mengawasi target yang sudah dikantongi ciri-cirinya tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, target yakni Para Terdakwa terpantau melintas dan mengarah ke Jembatan Jalan Desa Sungai Lunuk dan setelah itu Saksi dan Saksi RAMADHAN AJI SAPUTRO melakukan pembuntutan terhadap Para Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 01.06 WIB di Jembatan Jalan Desa

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Lunuk yang beralamat RT 001, RW 000, Desa Sungai Lunuk, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi dan Saksi RAMADHAN AJI SAPUTRO melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO terlebih dahulu dan diikuti oleh rekan-rekan Saksi lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya, yang mana pada saat itu Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO sempat membuang 1 (satu) Buah kotak kecil warna hitam ke sungai yang diduga di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dan pada saat Saksi dan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan juga oleh masyarakat yaitu Saksi EKO MARADONA Bin BUDIMAN;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukannya penggeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut antara lain berupa:

- 1) 2 (Dua) Paket Jenis Sabu di dalam Plastik Klip Transparan posisinya berada di dalam 1 (satu) Buah kotak kecil warna hitam yang ditemukan di sungai;
- 2) 2 (dua) Buah Plastik klip Transparan posisinya berada di dalam 1 (satu) Buah kotak kecil warna hitam yang ditemukan di sungai;
- 3) 1 (satu) Buah kotak kecil warna hitam posisinya ditemukan di sungai;
- 4) 1 (satu) Buah Sedotan plastik warna hitam yang digunakan untuk menyedok sabu posisinya berada di dalam 1 (satu) Buah kotak kecil warna hitam yang ditemukan di sungai;
- 5) 1 (satu) Buah HP Realme Warna Hitam posisinya ditemukan dari genggam tangan Terdakwa I. RIJALI RAHMAN;
- 6) 1 (satu) unit motor Merk YAMAHA MIO warna hitam dengan Plat Motor : KH 4240 EN posisinya berada di samping Saksi yang merupakan sepeda motor yang digunakan oleh Para Terdakwa;
- 7) 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Merk Yamaha Mio posisinya berada di dalam tas dari Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO;

- Bahwa setelah ada ditanyakan Para Terdakwa mengakui untuk barang bukti berupa 2 (Dua) Paket Jenis Sabu di dalam Plastik Klip Transparan, 2 (dua) Buah Plastik klip Transparan, 1 (satu) Buah kotak kecil warna hitam, dan 1 (satu) Buah Sedotan plastik warna hitam adalah milik Para Terdakwa dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) Buah HP Realme Warna Hitam adalah milik Terdakwa I. RIJALI RAHMAN, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Merk YAMAHA MIO warna hitam dengan Plat Motor : KH 4240 EN dan 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Merk Yamaha Mio adalah milik Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO. Selanjutnya setelah selesai melakukan penangkapan dan

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Mtw



pengeledahan tersebut, Para Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Ruang Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah ada ditanyakan Para Terdakwa mengakui barang bukti berupa 2 (Dua) Paket Jenis Sabu di dalam Plastik Klip Transparan tersebut didapatkan dengan membeli dari seseorang yang bernama Sdr. INDRA yang berada di Kota Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah yakni sebanyak satu paket yang sudah dipecah atau dibagi oleh Para Terdakwa menjadi dua paket dan setelah mendengar pengakuan dari Para Terdakwa, kemudian tim Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya menerbitkan DPO atas nama Sdr. INDRA tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut sebelumnya ada orang lainnya yang bersama dengan Para Terdakwa di lokasi kejadian yaitu satu orang teman dari Terdakwa I. RIJALI RAHMAN, yang mana saat ditanyakan Para Terdakwa menjawab tidak sedang melakukan apa-apa dan teman dari Terdakwa I. RIJALI RAHMAN tersebut berhasil lari namun menurut pengakuan dari Terdakwa I. RIJALI RAHMAN saat itu Para Terdakwa ingin mencari pekerjaan dengan temannya tersebut dan tidak ada kaitannya dengan perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah sampai di Polres Murung Raya di ruangan Satuan Reserse Narkoba sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dilakukan:
 - 1) Terhadap urine Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dilakukan Pemeriksaan urine menggunakan satu buah Teskit merk ONE STEP TEST DEVICE dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut Positif mengandung Methamphetamine atau Narkoba jenis sabu;
 - 2) Terhadap urine Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO dilakukan Pemeriksaan urine menggunakan satu buah Teskit merk ONE STEP TEST DEVICE dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut Positif mengandung Methamphetamine atau Narkoba jenis sabu;
 - 3) Terhadap barang bukti berupa 2 (Dua) Paket Jenis Sabu di dalam Plastik Klip Transparan tersebut dilakukan penimbangan dengan timbangan digital dengan brutto (berat kotor) ± 1.38 (satu koma tiga delapan) Gram;
- Bahwa setelah ada ditanyakan Para Terdakwa mengakui mengenai maksud dan tujuan Para Terdakwa memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Para Terdakwa namun Para Terdakwa tersebut setuju Saksi bukanlah orang yang bekerja di bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, atau reagensia laboratorium;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai dokumen perizinan atau hal lainnya yang memberikan kewenangan bagi Para Terdakwa untuk memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan penduduk Desa Sungai Lunuk dan saat itu Para Terdakwa mengakui tujuannya datang ke Desa Sungai Lunuk untuk mencari pekerjaan dengan teman dari Terdakwa I. RIJALI RAHMAN;
- Bahwa Saksi dan tim dapat mengetahui Para Terdakwa merupakan target sebagaimana informasi dari masyarakat terkait perkara narkoba jenis sabu berdasarkan ciri-ciri sepeda motor yang digunakan;
- Bahwa setelah ada ditanyakan Para Terdakwa mengakui membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan Sdr. INDRA (DPO) pada hari itu juga di Muara Teweh sebelum menuju ke Puruk Cahu dengan menggunakan uang secara patungan;
- Bahwa setelah ada ditanyakan Para Terdakwa mengakui sudah ada narkoba jenis sabu yang dipakai oleh Para Terdakwa yakni di rumah Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO dan saat dalam perjalanan dari Muara Teweh ke Puruk Cahu;
- Bahwa yang membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan Sdr. INDRA (DPO) adalah Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO;
- Bahwa setuju Saksi barang bukti yang ikut disita berupa 1 (satu) Buah HP Realme Warna Hitam milik Terdakwa I. RIJALI RAHMAN tersebut hanya digunakan oleh Terdakwa I. RIJALI RAHMAN untuk berkomunikasi dengan temannya saat ingin mencari pekerjaan dan tidak digunakan untuk melakukan transaksi yang ada kaitannya dengan perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti milik Para Terdakwa yang telah disita oleh tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. EKO MARADONA Bin BUDIMAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO dan dilakukan penggeledahan

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika, dan terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 01.06 WIB bertempat di Jembatan Jalan Desa Sungai Lunuk yang beralamat RT 001, RW 000, Desa Sungai Lunuk, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 01.06 WIB bertempat di Jembatan Jalan Desa Sungai Lunuk yang beralamat RT 001, RW 000, Desa Sungai Lunuk, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, di temukan barang bukti berupa:

1.2 (Dua) Paket Jenis Sabu didalam Plastik Klip Transparan dengan berat kotor ± 1.38 gram (satu koma tiga delapan gram) posisi di dalam kotak kecil warna hitam;

2.2 (dua) Buah Plastik klip Transparan posisi di dalam kotak kecil warna hitam;

3.1 (satu) Buah Sedotan plastik warna hitam yang digunakan untuk menyendok sabu;

4.1 (satu) Buah kotak kecil warna hitam posisi dibuang oleh tersangka dari atas jembatan ke sungai Desa Sungai Lunuk;

5.1 (satu) Buah HP Realme Warna Hitam posisi digenggaman tangan kanan Terdakwa I. RIJALI RAHMAN;

6.1 (satu) unit motor Merk YAMAHA MIO warna hitam No. Pol KH 4240 EN NOSIN : E3R2E3341818, NOKA : MH3SE88H0PJ461994 posisi sepeda motor di parkir;

- Bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti milik Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 01.06 WIB, pada saat Saksi berada di dalam rumah, kemudian Saksi didatangi seorang laki-laki mengaku disuruh oleh anggota Sat Narkoba Polres Murung Raya untuk memanggil Saksi selaku Ketua RT 001 Desa Sungai Lunuk untuk menjadi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung, di Jembatan Desa Sungai Lunuk, lalu Saksi menuju jembatan dan sesampainya di

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jembatan Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki duduk di jalan, lalu salah satu laki-laki mendekati Saksi dan menayakan kepada Saksi “bapak Ketua RT 001”, lalu Saksi jawab “iya”, lalu laki-laki tersebut menjelaskan kepada Saksi merupakan anggota Sat Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki dari Muara Teweh membawa Narkotika jenis sabu dan Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO yang dilakukan oleh anggota Sat Resnarkoba, lalu Saksi mengatakan bersedia menyaksikan penggeledahan tersebut, lalu salah satu anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya menayakan kepada Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO “mana sabu yang kamu bawa jujur saja”, lalu Terdakwa I. RIJALI RAHMAN menjelaskan sabu yang dibawa oleh Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO dibuang oleh Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO ke sungai, lalu anggota Sat Resnarkoba menanyakan kepada Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO “benar yang dijelaskan oleh Terdakwa I. RIJALI RAHMAN Narkotika jenis sabu kamu buang” lalu dijawab oleh Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO “iya pak” lalu ditanya oleh anggota Sat Resnarkoba “kenapa dibuang” dijawab oleh Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO “saya kaget pak lalu saya buang ke sungai”. Setelah mendengar keterangan/pengakuan Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO, kedua orang anggota Sat Resnarkoba turun ke sungai untuk mencari barang bukti Narkotika jenis sabu dan tidak lama kemudian barang bukti berupa kotak kecil warna hitam ditemukan lalu Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO ditanyakan “ini yang dibuang” lalu dijawab oleh Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO “iya Pak”. Selanjutnya barang bukti berupa kotak kecil warna hitam dibuka oleh Terdakwa I. RIJALI RAHMAN setelah kotak kecil warna hitam dibuka di dalamnya berisi:

1.2 (Dua) Paket Jenis Sabu di dalam Plastik Klip Transparan;

2.2 (dua) Buah Plastik klip Transparan;

3.1 (satu) Buah Sedotan plastik warna hitam yang digunakan untuk menyedok sabu;

Kemudian anggota Sat Resnarkoba menanyakan kepada Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO terhadap barang bukti berupa 2 (Dua) Paket Jenis Sabu di dalam Plastik Klip Transparan dijawab oleh Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO “sabu Pak” lalu ditanyakan “untuk apa” dijawab oleh RIZALI dan CICI “untuk dipakai/hisap” dan ditanyakan “untuk apa 2 (dua) Buah Plastik klip Transparan” dijawab oleh Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO “untuk tempat sabu pak”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu ditanyakan lagi oleh anggota Sat Resnarkoba "1 (satu) Buah Sedotan plastik warna hitam untuk apa" dijawab oleh Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO "sedotan plastik warna hitam digunakan untuk menyendok sabu Pak" lalu ditanyakan lagi oleh Anggota Sat Resnarkoba "dari Muara Teweh ke Desa Sungai Lunuk menggunakan apa" dijawab oleh Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO "menggunakan sepeda Motor Merk Yamaha MIO". Setelah selesai dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I. RIJALI RAHMAN, Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO dan sepeda motor Yamaha MIO yang dilakukan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya, Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO beserta barang bukti dibawa ke Polres Murung Raya guna di proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa:

1. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PP.01.01.16A.07.24.453 tanggal 31 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, menerangkan hasil pengujian kristal bening kesimpulan Methamphetamine (Positif) terhadap parameter yang diuji;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: PGD 049/14280/PNM/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pengelola Outlet PT. Pegadaian (Persero) Puruk Cahu, menerangkan 2 (Dua) Paket Jenis Sabu di dalam Plastik Klip Transparan berat kotor 1,38 gram dan berat bersih 1,02 gram;
3. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Puruk Cahu Nomor Periksa: 2024/08/02/000067 tanggal 02 Agustus 2024 ditandatangani oleh dr. Indra Saut W. Tampubolon, Sp.PK atas nama pasien RIJALI RAHMAN Alias RIJAL Bin ABADI KUSUMA, menerangkan pada pemeriksaan urine didapatkan hasil yang positif yaitu Amfetamin dan Metamfetamin;
4. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Puruk Cahu Nomor Periksa: 2024/08/02/000066 tanggal 02 Agustus 2024 ditandatangani oleh dr. Indra Saut W. Tampubolon, Sp.PK atas nama pasien MARSUCI ARIANTO Alias CICI Alias ANTO Bin DEWAL BADJAU, menerangkan pada pemeriksaan urine didapatkan hasil yang positif yaitu Amfetamin dan Metamfetamin;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Rijali Rahman Alias Rijali Bin Abadi Kusuma:

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO telah diamankan terkait kepemilikan narkoba jenis sabu oleh anggota kepolisian yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 01.06 WIB bertempat di Jembatan Jalan Desa Sungai Lunuk yang beralamat RT 001, RW 000, Desa Sungai Lunuk, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024, sekitar pukul 15.00 WIB saat Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO sedang berada di rumahnya kemudian Terdakwa I. RIJALI RAHMAN datang ke rumah Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO yang saat itu mengatakan kepada Terdakwa I. RIJALI RAHMAN “aku ada rencana mau ke Puruk Cahu mendatangi ipar Terdakwa I. RIJALI RAHMAN yang sedang sakit” dan Terdakwa I. RIJALI RAHMAN jawab “kalau kamu ke Puruk Cahu bisa tidak aku ikut”. Setelah itu Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO mengatakan “bisa”, lalu Terdakwa I. RIJALI RAHMAN mengatakan “Ayo kita kumpulan beli sabu aku ada uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)” dan dijawab oleh Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO “sini duitnya” dan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa I. RIJALI RAHMAN berikan kepada Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO. Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024, sekitar pukul 15.10 WIB, Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO keluar rumah untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut. Pada saat membeli narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO menambahkan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO mencari dan membeli sabu tersebut dengan Sdr. INDRA (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO membeli sabu dan pulang ke rumah, Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO mengatakan kepada Terdakwa I. RIJALI RAHMAN “Tu Banda (sabu) nya”, dan Terdakwa I. RIJALI RAHMAN jawab “yo kita makai dulu sebelum tulak ke Puruk Cahu”, kemudian Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO mengatakan “iya”. Sambil menggunakan sabu tersebut Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO membagi paketan narkoba jenis sabu tersebut menjadi dua paket dengan alasan satu paket untuk Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO dan satu paketnya lagi untuk Terdakwa I. RIJALI RAHMAN. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024, sekitar pukul 16.45 WIB Terdakwa I. RIJALI RAHMAN kembali ke rumah untuk mandi dan bersiap untuk berangkat ke Puruk Cahu dan Terdakwa I. RIJALI RAHMAN memberitahukan kepada Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO untuk

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Mtw



menjemput Terdakwa I. RIJALI RAHMAN nanti di depan Mesjid di Jalan Persemaian, Muara Teweh serta memberitahukan kepada Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO agar membawa sisa narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai lagi sebagai doping dalam perjalanan menuju Puruk Cahu. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024, sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO menjemput Terdakwa I. RIJALI RAHMAN di depan Mesjid di Jalan Persemaian, Muara Teweh kemudian Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO langsung berangkat menuju Puruk Cahu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO berhenti di pinggir jalan lintas kota Muara Teweh-Puruk Cahu untuk menggunakan sebagian sabu yang dibawa oleh Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO. Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO kembali melanjutkan perjalanan menuju Puruk Cahu dan setelah sampai di Puruk Cahu, Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO terlebih dahulu ke rumah sakit mendatangi ipar Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO yang sedang sakit. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 01.06 WIB bertempat di Jembatan Jalan Desa Sungai Lunuk yang beralamat RT 001, RW 000, Desa Sungai Lunuk, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO serta teman Terdakwa I. RIJALI RAHMAN berbicara di jembatan tersebut, tiba-tiba datang dua orang laki-laki menggunakan sepeda motor yang mengaku sebagai anggota kepolisian lalu Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO membuang dua paket sabu yang disimpannya di dalam kotak kecil warna hitam ke sungai sedangkan teman Terdakwa I. RIJALI RAHMAN lari. Setelah itu datang lima orang laki-laki yang mengaku sebagai anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya dan menanyakan kepada Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO “apa yang di buang ke sungai tadi” lalu anggota Satuan Reserse Narkoba tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO dengan disaksikan oleh Ketua RT dan Linmas Desa Sungai Lunuk lalu salah satu dari anggota Satuan Reserse Narkoba tersebut menanyakan kembali kepada Terdakwa I. RIJALI RAHMAN “siapa yang membuang ke sungai”, kemudian Terdakwa I. RIJALI RAHMAN menunjuk ke arah Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO. Setelah itu ditanyakan kepada Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO “apa yang kamu buang ke sungai” lalu Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO jawab “kotak



kecil warna hitam yang di dalamnya ada 2 (dua) paket sabu". Kemudian dengan disaksikan oleh Terdakwa I. RIJALI RAHMAN sendiri dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO serta Ketua RT dan Linmas Desa Sungai Lunuk, kemudian anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya terjun ke sungai untuk mencari barang bukti yang dibuang oleh Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO, setelah kotak kecil warna hitam yang berisi sabu ditemukan, Terdakwa I. RIJALI RAHMAN disuruh untuk membukanya dan setelah kotak tersebut di buka ada 2 (dua) paket sabu yang sebelumnya Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO bawa dari Muara Teweh lalu ditanyakan kepada Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya "apa itu" kemudian Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO jawab "sabu pak" lalu ditanyakan "darimana" dan Terdakwa I. RIJALI RAHMAN jawab "dari Muara Teweh". Kemudian Terdakwa I. RIJALI RAHMAN mengatakan juga kepada anggota Satuan Reserse Narkoba tersebut mengenai sabu yang Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO bawa tersebut untuk dipakai di Puruk Cahu. Selanjutnya setelah selesai melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut, Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO beserta barang bukti langsung dibawa ke Ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukannya penggeledahan terhadap Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO tersebut antara lain berupa:

- 1) Bahwa 2 (Dua) Paket Jenis Sabu di dalam Plastik Klip Transparan posisinya berada di dalam 1 (satu) Buah kotak kecil warna hitam yang ditemukan di sungai;
- 2) Bahwa 2 (dua) Buah Plastik klip Transparan posisinya berada di dalam 1 (satu) Buah kotak kecil warna hitam yang ditemukan di sungai;
- 3) Bahwa 1 (satu) Buah kotak kecil warna hitam posisinya ditemukan di sungai;
- 4) Bahwa 1 (satu) Buah Sedotan plastik warna hitam yang digunakan untuk menyedok sabu posisinya berada di dalam 1 (satu) Buah kotak kecil warna hitam yang ditemukan di sungai;
- 5) Bahwa 1 (satu) Buah HP Realme Warna Hitam posisinya ditemukan dari genggam tangan Terdakwa I. RIJALI RAHMAN sendiri;
- 6) Bahwa 1 (satu) unit motor Merk YAMAHA MIO warna hitam dengan Plat Motor : KH 4240 EN posisinya sedang di parkir yang merupakan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO gunakan;

- Bahwa 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Merk Yamaha Mio posisinya berada di dalam tas dari Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) Paket Jenis Sabu di dalam Plastik Klip Transparan, 2 (dua) Buah Plastik klip Transparan, 1 (satu) Buah kotak kecil warna hitam, dan 1 (satu) Buah Sedotan plastik warna hitam adalah milik Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) Buah HP Realme Warna Hitam adalah milik Terdakwa I. RIJALI RAHMAN sendiri, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Merk YAMAHA MIO warna hitam dengan Plat Motor : KH 4240 EN dan 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Merk Yamaha Mio adalah milik Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO;
- Bahwa Terdakwa I. RIJALI RAHMAN telah dilakukan tes urine dengan hasil Positif mengandung Amfetamin dan Metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dengan maksud dan tujuan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa I. RIJALI RAHMAN sebagai pemakai narkotika jenis sabu selama sekitar satu tahun;
- Bahwa Terdakwa I. RIJALI RAHMAN tidak ada memiliki riwayat penyakit yang mengharuskan Terdakwa I. RIJALI RAHMAN mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO tidak mempunyai dokumen perizinan atau hal lainnya yang memberikan kewenangan bagi Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO untuk memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. RIJALI RAHMAN belum pernah dihukum;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I. RIJALI RAHMAN adalah serabutan dan Terdakwa I. RIJALI RAHMAN bukanlah orang yang bekerja di bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, atau reagensia laboratorium;
- Bahwa Terdakwa I. RIJALI RAHMAN mengetahui memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu adalah perbuatan yang dilarang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO tersebut sebelumnya ada orang lainnya yang bersama dengan Terdakwa I. RIJALI

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Mtw



RAHMAN dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO di lokasi kejadian yaitu satu orang teman Terdakwa I. RIJALI RAHMAN karena saat itu Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO ingin mencari pekerjaan dengan teman Terdakwa I. RIJALI RAHMAN tersebut dan tidak ada kaitannya dengan perkara narkoba jenis sabu;

- Bahwa yang membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan Sdr. INDRA (DPO) adalah Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO dengan menggunakan uang secara patungan;
- Bahwa Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO pernah membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan Sdr. INDRA (DPO) sebanyak dua kali;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang dibeli dengan Sdr. INDRA (DPO) tersebut tidak untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti milik Para Terdakwa yang telah disita oleh tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;

Terdakwa II. Marsuci Arianto Alias Cici Alias Anto Bin Dewal Badjau:

- Bahwa Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO dan Terdakwa I. RIJALI RAHMAN telah diamankan terkait kepemilikan narkoba jenis sabu oleh anggota kepolisian yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 01.06 WIB bertempat di Jembatan Jalan Desa Sungai Lunuk yang beralamat RT 001, RW 000, Desa Sungai Lunuk, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024, sekitar pukul 15.00 WIB saat Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO sedang berada di rumah Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO kemudian Terdakwa I. RIJALI RAHMAN datang ke rumah Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO yang saat itu Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO mengatakan kepada Terdakwa I. RIJALI RAHMAN “aku ada rencana mau ke Puruk Cahu mendatangi ipar Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO yang sedang sakit” dan Terdakwa I. RIJALI RAHMAN jawab “kalau kamu ke Puruk Cahu bisa tidak aku ikut”. Setelah itu Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO mengatakan “bisa”, lalu Terdakwa I. RIJALI RAHMAN mengatakan “Ayo kita kumpulan beli sabu aku ada uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)” dan

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO jawab “sini duitnya” dan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa I. RIJALI RAHMAN berikan kepada Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO. Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024, sekitar pukul 15.10 WIB, Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO keluar rumah untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut. Pada saat membeli narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO menambahkan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO mencari dan membeli sabu tersebut dengan Sdr. INDRA (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO membeli sabu dan pulang ke rumah, Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO mengatakan kepada Terdakwa I. RIJALI RAHMAN “Tu Banda (sabu) nya”, dan Terdakwa I. RIJALI RAHMAN jawab “yo kita makai dulu sebelum tulak ke Puruk Cahu”, kemudian Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO mengatakan “iya”. Sambil menggunakan sabu tersebut Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO membagi paketan narkoba jenis sabu tersebut menjadi dua paket dengan alasan satu paket untuk Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO dan satu paketnya lagi untuk Terdakwa I. RIJALI RAHMAN. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024, sekitar pukul 16.45 WIB Terdakwa I. RIJALI RAHMAN kembali ke rumah untuk mandi dan bersiap untuk berangkat ke Puruk Cahu dan Terdakwa I. RIJALI RAHMAN memberitahukan kepada Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO untuk menjemputnya nanti di depan Mesjid di Jalan Persemaian, Muara Teweh serta memberitahukan kepada Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO agar membawa sisa narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai lagi sebagai doping dalam perjalanan menuju Puruk Cahu. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024, sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO menjemput Terdakwa I. RIJALI RAHMAN di depan Mesjid di Jalan Persemaian, Muara Teweh kemudian Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO dan Terdakwa I. RIJALI RAHMAN langsung berangkat menuju Puruk Cahu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO dan Terdakwa I. RIJALI RAHMAN berhenti di pinggir jalan lintas kota Muara Teweh-Puruk Cahu untuk menggunakan sebagian sabu yang Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO bawa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO dan Terdakwa I. RIJALI RAHMAN kembali melanjutkan perjalanan menuju Puruk Cahu dan setelah sampai di Puruk Cahu, Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO dan Terdakwa I. RIJALI RAHMAN terlebih dahulu ke rumah sakit mendatangi ipar Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO yang sedang sakit. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.06 WIB bertempat di Jembatan Jalan Desa Sungai Lunuk yang beralamat RT 001, RW 000, Desa Sungai Lunuk, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO dan Terdakwa I. RIJALI RAHMAN serta teman Terdakwa I. RIJALI RAHMAN berbicara di jembatan tersebut, tiba-tiba datang dua orang laki-laki menggunakan sepeda motor yang mengaku sebagai anggota kepolisian lalu Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO secara spontan membuang dua paket sabu yang Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO simpan di dalam kotak kecil warna hitam ke sungai sedangkan teman Terdakwa I. RIJALI RAHMAN lari. Setelah itu datang lima orang laki-laki yang mengaku sebagai anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya dan menanyakan kepada Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO dan Terdakwa I. RIJALI RAHMAN "apa yang di buang ke sungai tadi" lalu anggota Satuan Reserse Narkoba tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO dan Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dengan disaksikan oleh Ketua RT dan Linmas Desa Sungai Lunuk lalu salah satu dari anggota Satuan Reserse Narkoba tersebut menanyakan kembali kepada Terdakwa I. RIJALI RAHMAN "siapa yang membuang ke sungai", kemudian Terdakwa I. RIJALI RAHMAN menunjuk ke arah Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO. Setelah itu ditanyakan kepada Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO "apa yang kamu buang ke sungai" lalu Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO jawab "kotak kecil warna hitam yang di dalamnya ada 2 (dua) paket sabu". Kemudian dengan disaksikan oleh Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO sendiri dan Terdakwa I. RIJALI RAHMAN serta Ketua RT dan Linmas Desa Sungai Lunuk, kemudian anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya terjun ke sungai untuk mencari barang bukti yang Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO buang, setelah kotak kecil warna hitam yang berisi sabu ditemukan, Terdakwa I. RIJALI RAHMAN disuruh untuk membukanya dan setelah kotak tersebut di buka ada 2 (dua) paket sabu yang sebelumnya Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO dan Terdakwa I. RIJALI RAHMAN bawa dari Muara Teweh lalu ditanyakan kepada Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO dan Terdakwa I. RIJALI RAHMAN oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya "apa itu" kemudian Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO dan Terdakwa I. RIJALI RAHMAN jawab "sabu pak" lalu ditanyakan "darimana" dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO jawab "dari Muara Teweh". Kemudian Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO mengatakan juga kepada anggota Satuan Reserse Narkoba tersebut mengenai sabu yang Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO dan Terdakwa I. RIJALI RAHMAN bawa tersebut untuk dipakai di Puruk Cahu. Selanjutnya setelah selesai melakukan penangkapan dan

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan tersebut, Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO dan Terdakwa I. RIJALI RAHMAN beserta barang bukti langsung dibawa ke Ruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukannya penggeledahan terhadap Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO dan Terdakwa I. RIJALI RAHMAN tersebut antara lain berupa:

- 1) 2 (Dua) Paket Jenis Sabu di dalam Plastik Klip Transparan posisinya berada di dalam 1 (satu) Buah kotak kecil warna hitam yang ditemukan di sungai;
 - 2) 2 (dua) Buah Plastik klip Transparan posisinya berada di dalam 1 (satu) Buah kotak kecil warna hitam yang ditemukan di sungai;
 - 3) 1 (satu) Buah kotak kecil warna hitam posisinya ditemukan di sungai;
 - 4) 1 (satu) Buah Sedotan plastik warna hitam yang digunakan untuk menyedok sabu posisinya berada di dalam 1 (satu) Buah kotak kecil warna hitam yang ditemukan di sungai;
 - 5) 1 (satu) Buah HP Realme Warna Hitam posisinya ditemukan dari genggam tangan Terdakwa I. RIJALI RAHMAN;
 - 6) 1 (satu) unit motor Merk YAMAHA MIO warna hitam dengan Plat Motor : KH 4240 EN posisinya sedang di parkir yang merupakan sepeda motor yang Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO dan Terdakwa I. RIJALI RAHMAN gunakan;
 - 7) 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Merk Yamaha Mio posisinya berada di dalam tas dari Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) Paket Jenis Sabu di dalam Plastik Klip Transparan, 2 (dua) Buah Plastik klip Transparan, 1 (satu) Buah kotak kecil warna hitam, dan 1 (satu) Buah Sedotan plastik warna hitam adalah milik Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO dan Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) Buah HP Realme Warna Hitam adalah milik Terdakwa I. RIJALI RAHMAN, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Merk YAMAHA MIO warna hitam dengan Plat Motor : KH 4240 EN dan 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Merk Yamaha Mio adalah milik anak Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO yang sebelumnya Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO pinjam;
- Bahwa Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO telah dilakukan tes urine dengan hasil Positif mengandung Amfetamin dan Metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO dan Terdakwa I. RIJALI RAHMAN memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dengan maksud dan tujuan untuk dipakai sendiri;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO sebagai pemakai narkoba jenis sabu selama sekitar satu tahun;
- Bahwa Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO tidak ada memiliki riwayat penyakit yang mengharuskan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO dan Terdakwa I. RIJALI RAHMAN tidak mempunyai dokumen perizinan atau hal lainnya yang memberikan kewenangan bagi Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO dan Terdakwa I. RIJALI RAHMAN untuk memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO belum pernah dihukum;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO adalah serabutan dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO bukanlah orang yang bekerja di bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, atau reagensia laboratorium;
- Bahwa Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO mengetahui memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu adalah perbuatan yang dilarang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO dan Terdakwa I. RIJALI RAHMAN tersebut sebelumnya ada orang lainnya yang bersama dengan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO dan Terdakwa I. RIJALI RAHMAN di lokasi kejadian yaitu satu orang teman Terdakwa I. RIJALI RAHMAN karena saat itu Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO dan Terdakwa I. RIJALI RAHMAN ingin mencari pekerjaan dengan teman Terdakwa I. RIJALI RAHMAN tersebut dan tidak ada kaitannya dengan perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan Sdr. INDRA (DPO) adalah Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO sendiri dengan menggunakan uang secara patungan;
- Bahwa Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO dan Terdakwa I. RIJALI RAHMAN pernah membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan Sdr. INDRA (DPO) sebanyak dua kali;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang dibeli dengan Sdr. INDRA (DPO) tersebut tidak untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti milik Para Terdakwa yang telah disita oleh tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (Dua) Paket Jenis Sabu didalam Plastik Klip Transparan ± 1.38 (satu koma tiga puluh delapan) Gram;
2. 2 (dua) Buah Plastik klip Transparan;
3. 1 (satu) Buah kotak kecil warna hitam;
4. 1 (satu) Buah Sedotan plastik warna hitam;
5. 1 (satu) unit motor Merk YAMAHA MIO warna hitam dengan Plat Motor : KH 4240 EN, No. Sin : E3R2E3341818, No Rangka : MH3SE88H0PJ461994;
6. 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Merk Yamaha Mio;
7. 1 (satu) Buah HP Realme Warna Hitam;
8. 1 (satu) buah Teskit merk ONE STEP TEST DEVICE yang telah digunakan untuk menguji urine Tsk. RIJALI RAHMAN Als RIJAL Bin ABADI KUSUMA dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut Positif mengandung Methamfetamine atau Narkotika jenis sabu;
9. 1 (satu) buah Teskit merk ONE STEP TEST DEVICE yang telah digunakan untuk menguji urine Tsk. MARSUCI ARIANTO Als ANTO Bin DEWAL BADJAU dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut Positif mengandung Methamfetamine atau Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 01.06 WIB bertempat di Jembatan Jalan Desa Sungai Lunuk yang beralamat RT 001, RW 000, Desa Sungai Lunuk, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa penangkapan tersebut dikarenakan Para Terdakwa menguasai Narkotika, kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, tim Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya memperoleh informasi dari masyarakat yang menyampaikan ada dua orang laki-laki dari Kota Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ciri-ciri satu orang berbadan gempal dan satu orang berbadan kurus menggunakan sepeda motor matic YAMAHA MIO warna hitam akan menuju ke daerah sekitar Desa Sungai Lunuk, RT 001, RW 000, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan membawa diduga Narkotika

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman jenis sabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan tim melaporkan kepada Kasat Reserse Narkoba Polres Murung Raya dan setelah Saksi dan tim melaporkan informasi tersebut kemudian Saksi dan tim diperintahkan oleh Kasat untuk segera melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi RAMADHAN dan Saksi DECKY CHANDRA serta Anggota Satresnarkoba Polres Murung Raya lainnya melakukan penyelidikan ke daerah sekitar Desa Sungai Lunuk, RT 001, RW 000, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atas dasar ciri-ciri target yang sudah diketahui tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi RAMADHAN dan Saksi DECKY CHANDRA serta Anggota Satresnarkoba Polres Murung Raya sudah tiba di daerah sekitar Desa Sungai Lunuk, RT 001, RW 000, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan melaporkan hal tersebut kepada Kasat Reserse Narkoba Polres Murung Raya. Setelah itu Kasat memerintahkan kepada Saksi RAMADHAN dan Saksi DECKY CHANDRA untuk tetap memantau dan mengawasi target yang sudah dikantongi ciri-cirinya tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, target yakni Para Terdakwa terpantau melintas dan mengarah ke Jembatan Jalan Desa Sungai Lunuk dan setelah itu Saksi RAMADHAN dan Saksi DECKY CHANDRA melakukan pembuntutan terhadap Para Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 01.06 WIB di Jembatan Jalan Desa Sungai Lunuk yang beralamat RT 001, RW 000, Desa Sungai Lunuk, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi RAMADHAN dan Saksi DECKY CHANDRA serta Anggota Satresnarkoba Polres Murung Raya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO terlebih dahulu dan diikuti oleh rekan-rekan Saksi lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya, yang mana pada saat itu Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO sempat membuang 1 (satu) Buah kotak kecil warna hitam ke sungai yang diduga di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dan pada saat Saksi dan tim melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut disaksikan juga oleh masyarakat yaitu Saksi EKO MARADONA;

3. Bahwa dari penangkapan tersebut, dilakukan pengeledahan oleh Saksi RAMADHAN dan Saksi DECKY CHANDRA disaksikan Saksi EKO MARADONA telah diamankan 2 (Dua) Paket Jenis Sabu di dalam Plastik Klip Transparan posisinya berada di dalam 1 (satu) Buah kotak kecil warna hitam

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditemukan di sungai, 2 (dua) Buah Plastik klip Transparan posisinya berada di dalam 1 (satu) Buah kotak kecil warna hitam yang ditemukan di sungai, 1 (satu) Buah kotak kecil warna hitam posisinya ditemukan di sungai, 1 (satu) Buah Sedotan plastik warna hitam yang digunakan untuk menyedok sabu posisinya berada di dalam 1 (satu) Buah kotak kecil warna hitam yang ditemukan di sungai, 1 (satu) Buah HP Realme Warna Hitam posisinya ditemukan dari genggam tangan Terdakwa I. RIJALI RAHMAN sendiri, 1 (satu) unit motor Merk YAMAHA MIO warna hitam dengan Plat Motor : KH 4240 EN posisinya sedang di parkir yang merupakan sepeda motor yang Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO gunakan, 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Merk Yamaha Mio posisinya berada di dalam tas dari Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO;

4. Bahwa Narkotika yang ditemukan tersebut telah diakui oleh Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO adalah miliknya, Para Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut pada hari yang sama yang berawal pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB saat Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO sedang berada di rumahnya kemudian Terdakwa I. RIJALI RAHMAN datang ke rumah Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO yang saat itu mengatakan kepada Terdakwa I. RIJALI RAHMAN “aku ada rencana mau ke Puruk Cahu mendatangi ipar Terdakwa I. RIJALI RAHMAN yang sedang sakit” dan Terdakwa I. RIJALI RAHMAN jawab “kalau kamu ke Puruk Cahu bisa tidak aku ikut”. Setelah itu Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO mengatakan “bisa”, lalu Terdakwa I. RIJALI RAHMAN mengatakan “Ayo kita kumpulan beli sabu aku ada uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)” dan dijawab oleh Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO “sini duitnya” dan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa I. RIJALI RAHMAN berikan kepada Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO. Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024, sekitar pukul 15.10 WIB, Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO keluar rumah untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut. Pada saat membeli narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO menambahkan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO mencari dan membeli sabu tersebut dengan Sdr. INDRA (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO membeli sabu dan pulang ke rumah, Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO mengatakan kepada Terdakwa I. RIJALI RAHMAN “Tu Banda (sabu) nya”, dan Terdakwa I. RIJALI RAHMAN jawab “yo kita makai dulu sebelum tulak ke Puruk Cahu”, kemudian Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO mengatakan “iya”. Sambil menggunakan sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO membagi paketan narkoba jenis sabu tersebut menjadi dua paket dengan alasan satu paket untuk Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO dan satu paketnya lagi untuk Terdakwa I. RIJALI RAHMAN. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024, sekitar pukul 16.45 WIB Terdakwa I. RIJALI RAHMAN kembali ke rumah untuk mandi dan bersiap untuk berangkat ke Puruk Cahu dan Terdakwa I. RIJALI RAHMAN memberitahukan kepada Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO untuk menjemput Terdakwa I. RIJALI RAHMAN nanti di depan Mesjid di Jalan Persemaian, Muara Teweh serta memberitahukan kepada Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO agar membawa sisa narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai lagi sebagai doping dalam perjalanan menuju Puruk Cahu. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024, sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO menjemput Terdakwa I. RIJALI RAHMAN di depan Mesjid di Jalan Persemaian, Muara Teweh kemudian Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO langsung berangkat menuju Puruk Cahu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO berhenti di pinggir jalan lintas kota Muara Teweh-Puruk Cahu untuk menggunakan sebagian sabu yang dibawa oleh Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO. Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO kembali melanjutkan perjalanan menuju Puruk Cahu dan setelah sampai di Puruk Cahu, Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO terlebih dahulu ke rumah sakit mendatangi ipar Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO yang sedang sakit, lalu keduanya menuju Desa Sangai Lunuk dan kemudian terjadilah peristiwa penangkapan;

5. Bahwa Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dengan maksud dan tujuan untuk dipakai sendiri;
6. Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai dokumen perizinan atau hal lainnya yang memberikan kewenangan bagi Para Terdakwa untuk memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;
7. Bahwa pekerjaan Para Terdakwa adalah serabutan dan Para Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, atau reagensia laboratorium
8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PP.01.01.16A.07.24.453 tanggal 31 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, menerangkan hasil pengujian kristal bening kesimpulan Methamphetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji;

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: PGD 049/14280/PNM/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pengelola Outlet PT. Pegadaian (Persero) Puruk Cahu, menerangkan 2 (Dua) Paket Jenis Sabu di dalam Plastik Klip Transparan berat kotor 1,38 gram dan berat bersih 1,02 gram;

10. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Puruk Cahu Nomor Periksa: 2024/08/02/000067 tanggal 02 Agustus 2024 ditandatangani oleh dr. Indra Saut W. Tampubolon, Sp.PK atas nama pasien RIJALI RAHMAN Alias RIJAL Bin ABADI KUSUMA, menerangkan pada pemeriksaan urine didapatkan hasil yang positif yaitu Amfetamin dan Metamfetamin;

11. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Puruk Cahu Nomor Periksa: 2024/08/02/000066 tanggal 02 Agustus 2024 ditandatangani oleh dr. Indra Saut W. Tampubolon, Sp.PK atas nama pasien MARSUCI ARIANTO Alias CICI Alias ANTO Bin DEWAL BADJAU, menerangkan pada pemeriksaan urine didapatkan hasil yang positif yaitu Amfetamin dan Metamfetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman ;
4. Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Rijali Rahman Alias Rijali Bin Abadi Kusuma sebagai Terdakwa I dan Marsuci Arianto Alias Cici als Anto Bin Dewal Badjau sebagai Terdakwa II yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Para Terdakwa, sehingga tidak terdapat error in persona dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1). Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 UU No.35 tahun 2009) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No.35 tahun 2009):

Menimbang, bahwa dari ketentuan UU No.35 tahun 2009 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 01.06 WIB bertempat di Jembatan Jalan Desa Sungai Lunuk yang beralamat RT 001, RW 000, Desa Sungai Lunuk, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa penangkapan tersebut dikarenakan Para Terdakwa menguasai Narkotika, kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, tim Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya memperoleh informasi dari masyarakat yang menyampaikan ada dua orang laki-laki dari Kota Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ciri-ciri satu orang berbadan gempal dan satu orang berbadan kurus menggunakan sepeda motor matic YAMAHA MIO warna hitam akan menuju ke daerah sekitar Desa Sungai Lunuk, RT 001, RW 000, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan membawa diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan tim melaporkan kepada Kasat Reserse Narkoba Polres Murung Raya dan setelah Saksi dan tim melaporkan informasi tersebut kemudian Saksi dan tim diperintahkan oleh Kasat untuk segera melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi RAMADHAN dan Saksi DECKY CHANDRA serta Anggota Satresnarkoba Polres Murung Raya lainnya melakukan penyelidikan ke daerah sekitar Desa Sungai Lunuk, RT 001, RW 000, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atas dasar ciri-ciri target yang sudah diketahui tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi RAMADHAN dan Saksi DECKY CHANDRA serta Anggota Satresnarkoba Polres Murung Raya sudah tiba di daerah sekitar Desa Sungai Lunuk, RT 001, RW 000, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan melaporkan hal tersebut kepada Kasat Reserse Narkoba Polres Murung Raya. Setelah itu Kasat memerintahkan kepada Saksi RAMADHAN dan Saksi DECKY CHANDRA untuk tetap memantau dan mengawasi target yang sudah dikantongi ciri-cirinya tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 01.00 WIB, target yakni Para Terdakwa terpantau melintas dan mengarah ke Jembatan Jalan Desa Sungai Lunuk dan setelah itu Saksi RAMADHAN dan Saksi DECKY CHANDRA melakukan pembuntutan terhadap Para Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 01.06 WIB di Jembatan Jalan Desa Sungai Lunuk yang beralamat RT 001, RW 000, Desa Sungai Lunuk, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi RAMADHAN dan Saksi DECKY CHANDRA serta Anggota Satresnarkoba Polres Murung Raya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO terlebih dahulu dan diikuti oleh rekan-rekan Saksi lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya, yang mana pada saat itu Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO sempat membuang 1 (satu) Buah kotak kecil warna hitam ke sungai yang diduga di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dan pada saat Saksi dan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan juga oleh masyarakat yaitu Saksi EKO MARADONA;

Bahwa dari penangkapan tersebut, dilakukan penggeledahan oleh Saksi RAMADHAN dan Saksi DECKY CHANDRA disaksikan Saksi EKO MARADONA telah diamankan 2 (Dua) Paket Jenis Sabu di dalam Plastik Klip Transparan posisinya berada di dalam 1 (satu) Buah kotak kecil warna hitam yang ditemukan di sungai, 2 (dua) Buah Plastik klip Transparan posisinya berada di dalam 1 (satu) Buah kotak kecil warna hitam yang ditemukan di sungai, 1 (satu) Buah kotak kecil warna hitam posisinya ditemukan di sungai, 1 (satu) Buah Sedotan plastik warna hitam yang digunakan untuk menyendok sabu posisinya berada di dalam 1 (satu) Buah kotak kecil warna hitam yang ditemukan di sungai, 1 (satu) Buah HP Realme Warna Hitam posisinya ditemukan dari genggam tangan Terdakwa I. RIJALI RAHMAN sendiri, 1 (satu) unit motor Merk YAMAHA MIO warna hitam dengan Plat Motor : KH 4240 EN posisinya sedang di parkir yang merupakan sepeda motor yang Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO gunakan, 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Merk Yamaha Mio posisinya berada di dalam tas dari Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PP.01.01.16A.07.24.453 tanggal 31 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, menerangkan hasil pengujian kristal bening kesimpulan Methamphetamin (Positif) terhadap

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parameter yang diuji, maka dapat disimpulkan bahwa serbuk kristal putih yang didapati dari para terdakwa itu adalah merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu dan bukan merupakan tanaman dan ternyata pekerjaan para terdakwa sehari-hari yang sebagai serabutan tidaklah memiliki kaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi maupun reagensia diagnostik dan para terdakwa ternyata tidak memiliki izin terhadap barang Narkotika tersebut maka perbuatan para terdakwa atas shabu tersebut adalah merupakan perbuatan Tanpa Hak atas Narkotika jenis shabu bukan tanaman ;

Ad.3 Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman” :

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa “*Memiliki*” menurut AR. Sujono, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul “*Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik sedangkan “*Menyimpan*” mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “*Menguasai*” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut, bahwa “*Menyediakan*” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan lalu telah disimpulkan bahwasanya perbuatan para terdakwa atas shabu tersebut adalah merupakan perbuatan Tanpa Hak atas Narkotika jenis shabu bukan tanaman dan Bahwa Narkotika yang ditemukan tersebut telah diakui oleh Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO adalah miliknya, Para Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut pada hari yang sama yang berawal pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB saat Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO sedang berada di rumahnya kemudian Terdakwa I. RIJALI RAHMAN datang ke rumah Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO yang saat itu mengatakan kepada Terdakwa I. RIJALI RAHMAN “aku ada rencana mau ke Puruk Cahu mendatangi ipar Terdakwa I. RIJALI RAHMAN yang sedang sakit” dan Terdakwa I. RIJALI RAHMAN jawab “kalau kamu ke Puruk Cahu bisa tidak aku ikut”. Setelah itu Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO mengatakan “bisa”, lalu Terdakwa I. RIJALI RAHMAN mengatakan “Ayo kita kumpulan beli sabu aku ada uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)” dan dijawab oleh Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO “sini duitnya” dan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa I. RIJALI RAHMAN berikan kepada Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO. Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024, sekitar pukul 15.10 WIB, Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO keluar rumah untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut. Pada saat membeli narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO menambahkan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO mencari dan membeli sabu tersebut dengan Sdr. INDRA (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO membeli sabu dan pulang ke rumah, Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO mengatakan kepada Terdakwa I. RIJALI RAHMAN “Tu Banda (sabu) nya”, dan Terdakwa I. RIJALI RAHMAN jawab “yo kita makai dulu sebelum tulak ke Puruk Cahu”, kemudian Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO mengatakan “iya”. Sambil menggunakan sabu tersebut Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO membagi paketan narkotika jenis sabu tersebut menjadi dua paket dengan alasan satu paket untuk Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO dan satu paketnya lagi untuk Terdakwa I. RIJALI RAHMAN. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024, sekitar pukul 16.45 WIB Terdakwa I. RIJALI RAHMAN kembali ke rumah untuk mandi dan bersiap untuk berangkat ke Puruk Cahu dan Terdakwa I. RIJALI RAHMAN memberitahukan kepada Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO untuk menjemput Terdakwa I. RIJALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN nanti di depan Mesjid di Jalan Persemaian, Muara Teweh serta memberitahukan kepada Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO agar membawa sisa narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai lagi sebagai doping dalam perjalanan menuju Puruk Cahu. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024, sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO menjemput Terdakwa I. RIJALI RAHMAN di depan Mesjid di Jalan Persemaian, Muara Teweh kemudian Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO langsung berangkat menuju Puruk Cahu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO berhenti di pinggir jalan lintas kota Muara Teweh-Puruk Cahu untuk menggunakan sebagian sabu yang dibawa oleh Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO. Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO kembali melanjutkan perjalanan menuju Puruk Cahu dan setelah sampai di Puruk Cahu, Terdakwa I. RIJALI RAHMAN dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO terlebih dahulu ke rumah sakit mendatangi ipar Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO yang sedang sakit, lalu keduanya menuju Desa Sangai Lunuk dan kemudian terjadilah peristiwa penangkapan;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PP.01.01.16A.07.24.453 tanggal 31 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, menerangkan hasil pengujian kristal bening kesimpulan Methamphetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: PGD 049/14280/PNM/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pengelola Outlet PT. Pegadaian (Persero) Puruk Cahu, menerangkan 2 (Dua) Paket Jenis Sabu di dalam Plastik Klip Transparan berat kotor 1,38 gram dan berat bersih 1,02 gram;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Puruk Cahu Nomor Periksa: 2024/08/02/000067 tanggal 02 Agustus 2024 ditandatangani oleh dr. Indra Saut W. Tampubolon, Sp.PK atas nama pasien RIJALI RAHMAN Alias RIJAL Bin ABADI KUSUMA, menerangkan pada pemeriksaan urine didapatkan hasil yang positif yaitu Amfetamin dan Metamfetamin;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Puruk Cahu Nomor Periksa: 2024/08/02/000066 tanggal 02 Agustus

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 ditandatangani oleh dr. Indra Saut W. Tampubolon, Sp.PK atas nama pasien MARSUCI ARIANTO Alias CICI Alias ANTO Bin DEWAL BADJAU, menerangkan pada pemeriksaan urine didapatkan hasil yang positif yaitu Amfetamin dan Metamfetamin;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, perbuatan Para Terdakwa menukarkan sejumlah uang untuk ditukar dengan narkoba dari Indra (DPO) berarti kepemilikan Narkoba tersebut adalah menjadi milik Para Terdakwa, dimana Para Terdakwa membeli dengan uang patungan sehingga masing-masing adalah pemilik dari Narkoba tersebut, namun tujuan Para Terdakwa memiliki sabu tersebut adalah untuk mereka gunakan sendiri dan tidak untuk diperjual belikan kembali sehingga keduanya tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba, selain itu jumlah Narkoba yang dimiliki Para Terdakwa sebagaimana telah diterangkan bahwa sebagian telah mereka gunakan, dan narkoba sisanya seberat 1,02 gram Netto, maka jumlah tersebut dapat disimpulkan bukan jumlah sekali pakai, dan nantinya akan mereka simpan dan gunakan kembali, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi anasir memiliki Narkoba Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu anasir dari unsur ini telah terpenuhi yakni anasir "Memiliki" maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan ;

Ad.4 Unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba :

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan lalu telah disimpulkan bahwasanya para terdakwa terbukti melakukan perbuatan menguasai narkoba golongan I dan dari fakta bahwa lalu Terdakwa I. RIJALI RAHMAN mengajak Terdakw II. MARSUCI ARIANTO untuk patungan membeli narkoba, dan Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO kemudian menerima uang dari Terdakwa I. RIJALI RAHMAN sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa II. MARSUCI ARIANTO yang membelikan dari Sdr. INDRA (DPO) dengan menambahkan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu membaginya menjadi 2 (dua) paket untuk masing-masing, lalu sempat menggunakan bersama sama dan

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa II. MARSUCCI ARIANTO bawa sampai dengan proses penangkapan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemilikan sabu tersebut adalah bentuk permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika tersebut, untuk itu unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Para Terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri para terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri para terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) Paket Jenis Sabu didalam Plastik Klip Transparan ± 1.38 (satu koma tiga puluh delapan) Gram, 2 (dua) Buah Plastik klip Transparan, 1 (satu) Buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) Buah Sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah Teskit merk ONE STEP TEST DEVICE yang telah digunakan untuk menguji urine Tsk. RIJALI RAHMAN Als RIJAL Bin ABADI KUSUMA dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut Positif mengandung Methamfetamine atau Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Teskit merk ONE STEP TEST DEVICE yang telah digunakan untuk menguji urine Tsk. MARSUCI ARIANTO Als ANTO Bin DEWAL BADJAU dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut Positif mengandung Methamfetamine atau Narkotika jenis sabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Merk YAMAHA MIO warna hitam dengan Plat Motor : KH 4240 EN, No. Sin : E3R2E3341818, No Rangka : MH3SE88H0PJ461994, 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Merk Yamaha Mio, 1 (satu) Buah HP Realme Warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Rijali Rahman Alias Rijali Bin Abadi Kusuma dan terdakwa II. Marsuci Arianto Alias Cici als Anto Bin Dewal Badjau telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Jenis Shabu" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (Dua) Paket Jenis Sabu didalam Plastik Klip Transparan \pm 1.38 (satu koma tiga puluh delapan) Gram;
 - 2) 2 (dua) Buah Plastik klip Transparan;
 - 3) 1 (satu) Buah kotak kecil warna hitam;
 - 4) 1 (satu) Buah Sedotan plastik warna hitam;
 - 5) 1 (satu) buah Teskit merk ONE STEP TEST DEVICE yang telah digunakan untuk menguji urine Tsk. RIJALI RAHMAN Als RIJAL Bin ABADI KUSUMA dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut Positif mengandung Methamfetamine atau Narkotika jenis sabu;
 - 6) 1 (satu) buah Teskit merk ONE STEP TEST DEVICE yang telah digunakan untuk menguji urine Tsk. MARSUCI ARIANTO Als ANTO Bin DEWAL BADJAU dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut Positif mengandung Methamfetamine atau Narkotika jenis sabu

Dimusnahkan.

- 1) 1 (satu) unit motor Merk YAMAHA MIO warna hitam dengan Plat Motor : KH 4240 EN, No. Sin : E3R2E3341818, No Rangka : MH3SE88H0PJ461994;
- 2) 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Merk Yamaha Mio;
- 3) 1 (satu) Buah HP Realme Warna Hitam;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, oleh kami, Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H., Edi Rahmad, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn., Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Furqon Kurniawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Ttd.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.